



P U T U S A N

NOMOR 188/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : EKO IRWANTO ALS IWAN;
Tempat lahir : Sampali;
Umur : 43 tahun / 01 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Jalan Cemara Lorong II Timur Nomor 32 Desa
Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang
Prop.Sumut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jaga malam gudang;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Eko Irwanto als Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal tanggal 10 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2019 s/d tanggal 16 Oktober 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
 11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Npember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
 12. Perpanjangan Ketiga oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2020;
 13. Perpanjangan ke Mahkamah Agung RI selama 30 hari sejak tanggal 16 Februari 2020;
- Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 14 Februari 2020 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 14 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

I. DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa EKO IRWANTO Als IWAN bersama-sama DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan TEPOS (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Cemara Lorong 2 Timur No.32 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Prop.Sumut, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON bersama saksi RAHMADI SIREGAR (masing-masing Anggota Polri pada Polda Sumut) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Cemara Lorong 2 Timur No.32 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Prop. Sumut sering dijadikan tempat pesta narkoba kemudian para saksi dari Polda Sumut langsung melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi dari Polda Sumut melakukan pengeledahan dan pemeriksaan didalam rumah milik EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan berhasil menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastic klip bening tembus pandang diatas meja tepatnya disamping rice cooker yang terdapat di dapur rumah tersebut dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca yang ditemukan diatas meja depan ruang tamu rumah kemudian DEWI ANGGRAINI Als EWIT mengakui melakukannya dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wib DEWI ANGGRAINI Als EWIT sedang berada dirumah bersama EKO IRWANTO Als IWAN (suami DEWI ANGGRAINI Als EWIT) dan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN lalu TEPOS (DPO) datang kerumah dan bertemu dengan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dan EKO IRWANTO Als IWAN kemudian sekitar pukul 11.00 WIB EKO IRWANTO Als IWAN pergi keluar rumah dan sekitar pukul 11.20 wib EKO IRWANTO Als IWAN pulang kerumah dan mengatakan kepada DEWI ANGGRAINI Als EWIT “mau narik (mengonsumsi shabu)”, lalu DEWI ANGGRAINI Als EWIT menjawab “loh baru ngambil buah (maksudnya shabu) abang”? lalu EKO IRWANTO Als IWAN mengatakan “iya”, kemudian DEWI ANGGRAINI Als EWIT mengatakan “ya udahlah yok kita narik (mengonsumsi shabu), badanku pegal-pegal semua ini”, sekitar pukul 11.30 wib DEWI ANGGRAINI Als EWIT bersama EKO IRWANTO Als IWAN mengonsumsi narkotika jenis shabu didalam kamar dengan menggunakan bong yang telah disediakan oleh EKO IRWANTO Als IWAN dan setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lalu SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN bersama TEPOS datang menemui

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan mengatakan “bagilah sikat untuk tarikan (maksudnya shabu untuk dikonsumsi) lalu DEWI ANGGRAINI Als EWIT meminta 1 (satu) paket kecil sabu dari EKO IRWANTO Als IWAN yang pada saat itu sedang membagi-bagi sabu kedalam paket kecil sambil mengatakan “bang kasihlah orang ini (SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dan TEPOS (DPO) shabu untuk dipakai lalu EKO IRWANTO Als IWAN memberikan 1 (satu) paket shabu kepada DEWI ANGGRAINI dan kemudian DEWI ANGGRAINI Als EWIT memberikannya kepada SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dan TEPOS (DPO) untuk dikonsumsi dan EKO IRWANTO Als IWAN memperoleh shabu tersebut dari IJUL (DPO) dan EKO IRWANTO Als IWAN menjual shabu tersebut seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket atau tergantung permintaan calon pembeli shabu setelah terlebih dahulu narkoba jenis shabu tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil siap edar dan keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut tidak menentu dan habis digunakan untuk biaya hidup sehari-hari lalu kemudian sekira pukul 15.00 WIB para saksi dari Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap DEWI ANGGRAINI Als EWIT, EKO IRWANTO Als IWAN, dan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dan berhasil menyita barang bukti berupa Narkoba Jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang masing-masing paket sebesar brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan keseluruhan total seberat brutto 1,76 (satu koma tujuh enam) gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca, 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu seluler telkomsel simpati 081260752040. Selanjutnya DEWI ANGGRAINI Als EWIT, EKO IRWANTO Als IWAN, dan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun DEWI ANGGRAINI Als EWIT, EKO IRWANTO Als IWAN, dan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN. menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk itu
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 1901/ NNF/ 2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting, S.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas terdakwa an. EKO IRWANTO Als IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa EKO IRWANTO Als IWAN bersama-sama DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan TEPOS (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Cemara Lorong 2 Timur No.32 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Prop.Sumut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, " Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman" , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON bersama saksi RAHMADI SIREGAR (masing-masing Anggota Polri pada Polda Sumut) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Cemara Lorong 2 Timur No.32 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Prop. Sumut sering dijadikan tempat pesta narkoba kemudian para saksi dari Polda Sumut langsung melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi dari Polda Sumut melakukan pengeledahan dan pemeriksaan didalam rumah milik EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan berhasil menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastic klip bening tembus pandang diatas meja

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya disamping rice cooker yang terdapat di dapur rumah tersebut dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca yang ditemukan diatas meja depan ruang tamu rumah kemudian DEWI ANGGRAINI Als EWIT mengakui melakukannya dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wib DEWI ANGGRAINI Als EWIT sedang berada dirumah bersama EKO IRWANTO Als IWAN (suami DEWI ANGGRAINI Als EWIT) dan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN lalu TEPOS (DPO) datang kerumah dan bertemu dengan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dan EKO IRWANTO Als IWAN kemudian sekitar pukul 11.00 WIB EKO IRWANTO Als IWAN pergi keluar rumah dan sekitar pukul 11.20 wib EKO IRWANTO Als IWAN pulang kerumah dan mengatakan kepada DEWI ANGGRAINI Als EWIT "mau narik (mengonsumsi shabu)", lalu DEWI ANGGRAINI Als EWIT menjawab "loh baru ngambil buah (maksudnya shabu) abang"? lalu EKO IRWANTO Als IWAN mengatakan "iya", kemudian DEWI ANGGRAINI Als EWIT mengatakan "ya udahlah yok kita narik (mengonsumsi shabu), badanku pegal-pegal semua ini", sekitar pukul 11.30 ib DEWI ANGGRAINI Als EWIT bersama EKO IRWANTO Als IWAN mengonsumsi narkotika jenis shabu didalam kamar dengan menggunakan bong yang telah disediakan oleh EKO IRWANTO Als IWAN dan setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lalu SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN bersama TEPOS datang menemui DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan mengatakan "bagilah sikit untuk tarikan (maksudnya shabu untuk dikonsumsi) lalu DEWI ANGGRAINI Als EWIT meminta 1 (satu) paket kecil sabu dari EKO IRWANTO Als IWAN yang pada saat itu sedang membagi-bagi sabu kedalam paket kecil sambil mengatakan "bang kasihlah orang ini (SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dan TEPOS (DPO) shabu untuk dipakai lalu EKO IRWANTO Als IWAN memberikan 1 (satu) paket shabu kepada DEWI ANGGRAINI dan kemudian DEWI ANGGRAINI Als EWIT memberikannya kepada SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dan TEPOS (DPO) untuk dikonsumsi dan EKO IRWANTO Als IWAN memperoleh shabu tersebut dari IJUL (DPO) dan EKO IRWANTO Als IWAN menjual shabu tersebut seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket atau tergantung permintaan calon pembeli shabu setelah terlebih dahulu narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap edar dan keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut tidak menentu dan habis digunakan untuk biaya hidup sehari-hari lalu kemudian sekira pukul 15.00 WIB para saksi dari Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap DEWI ANGGRAINI Als EWIT, EKO IRWANTO Als IWAN, dan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dan berhasil menyita barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang masing-masing paket sebesar brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan keseluruhan total seberat brutto 1,76 (satu koma tujuh enam) gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca, 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu seluler telkomsel simpati 081260752040. Selanjutnya DEWI ANGGRAINI Als EWIT, EKO IRWANTO Als IWAN, dan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun terdakwa memiliki, menyimpan narkotika tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 1901/ NNF/ 2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting, S.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas terdakwa an. EKO IRWANTO Als IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa EKO IRWANTO Als IWAN bersama-sama DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan TEPOS (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Cemara Lorong 2 Timur No.32 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Prop.Sumut, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, " Yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri" , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON bersama saksi RAHMADI SIREGAR (masing-masing Anggota Polri pada Polda Sumut) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Cemara Lorong 2 Timur No.32 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Prop. Sumut sering dijadikan tempat pesta narkoba kemudian para saksi dari Polda Sumut langsung melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi dari Polda Sumut melakukan pengeledahan dan pemeriksaan didalam rumah milik EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan berhasil menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastic klip bening tembus pandang diatas meja tepatnya disamping rice cooker yang terdapat di dapur rumah tersebut dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca yang ditemukan diatas meja depan ruang tamu rumah kemudian DEWI ANGGRAINI Als EWIT mengakui melakukannya dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wib DEWI ANGGRAINI Als EWIT sedang berada dirumah bersama EKO IRWANTO Als IWAN (suami DEWI ANGGRAINI Als EWIT) dan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN lalu TEPOS (DPO) datang kerumah dan bertemu dengan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dan EKO IRWANTO Als IWAN kemudian sekitar pukul 11.00 WIB EKO IRWANTO Als IWAN pergi keluar rumah dan sekitar pukul 11.20 wib EKO IRWANTO Als IWAN pulang kerumah dan mengatakan kepada DEWI ANGGRAINI Als EWIT "mau narik (mengonsumsi shabu)", lalu DEWI ANGGRAINI Als EWIT menjawab "loh baru ngambil buah (maksudnya shabu) abang"? lalu EKO IRWANTO Als IWAN mengatakan "iya",

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian DEWI ANGGRAINI Als EWIT mengatakan “ya udahlah yok kita narik (mengonsumsi shabu), badanku pegal-pegal semua ini”, sekitar pukul 11.30 wib DEWI ANGGRAINI Als EWTI bersama EKO IRWANTO Als IWAN mengonsumsi narkotika jenis shabu didalam kamar dengan menggunakan bong yang telah disediakan oleh EKO IRWANTO Als IWAN dan setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lalu SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN bersama TEPOS datang menemui DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan mengatakan “bagilah sikit untuk tarikan (maksudnya shabu untuk dikonsumsi) lalu DEWI ANGGRAINI Als EWIT meminta 1 (satu) paket kecil sabu dari EKO IRWANTO Als IWAN yang pada saat itu sedang membagi-bagi sabu kedalam paket kecil sambil mengatakan “bang kasihlah orang ini (SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dan TEPOS (DPO) shabu untuk dipakai lalu EKO IRWANTO Als IWAN memberikan 1 (satu) paket shabu kepada DEWI ANGGRAINI dan kemudian DEWI ANGGRAINI Als EWIT memberikannya kepada SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dan TEPOS (DPO) untuk dikonsumsi dan EKO IRWANTO Als IWAN memperoleh shabu tersebut dari IJUL (DPO) kemudian sekira pukul 15.00 WIB para saksi dari Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap DEWI ANGGRAINI Als EWIT, EKO IRWANTO Als IWAN, dan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dan berhasil menyita barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang masing-masing paket sebesar brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan keseluruhan total seberat brutto 1,76 (satu koma tujuh enam) gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca, 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu seluler telkomsel simpati 081260752040. Selanjutnya DEWI ANGGRAINI Als EWIT, EKO IRWANTO Als IWAN, dan SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun terdakwa menggunakan narkotika tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 1901/ NNF/ 2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting, S.Si. yang

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa barang bukti atas terdakwa an. EKO IRWANTO Als IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO IRWANTO ALS EKO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut
2. Menyatakan terdakwa EKO IRWANTO ALS EKO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO IRWANTO Als EKO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang masing-masing paket seberat Brutto \pm 0,16 (nol koma enam belas) Gram Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan keseluruhan total seberat Brutto 1,76 (satu koma tujuh enam) Gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
 - 1 (satu buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diujung penutup botol berwarna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan nomor Kartu selular Telkomsel.Simpaty 081260752040

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn;

1. Menyatakan terdakwa EKO IRWANTO ALS IWAN tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti
 - 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang masing-masing paket seberat Brutto \pm 0,16 (nol koma enam belas) Gram Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan keseluruhan total seberat Brutto 1,76 (satu koma tujuh enam) Gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
 - 1 (satu buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diujung penutup botol berwarna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan nomor Kartu selular Telkomsel.Simpaty 081260752040

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 275/Akta.Pid/2019/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum dengan Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 275/Akta.Pid/2019/PN.Mdn pada tanggal 19 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 282/Akta.Pid/2019/PN Mdn tanggal 19 Nopember 2019. dan permintaan

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum dengan Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 282/Akta.Pid/2019/PN.Mdn pada tanggal 21 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 23 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Desember 2019 dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat merasa keberatan sekali dan menolak pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tanggal 12 November 2019 dalam perkara pidana Nomor : 1789/Pid. Sus/2019/PN. Mdn tersebut, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan yang menghukum Terdakwa/Pembanding sekarang ini tidak lagi mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang timbul dipersidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa/Pembanding adalah didasarkan kepada kekuasaan belaka sehingga penjatuhan hukuman itu telah melalaikan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus menjatuhkan/menghukum Terdakwa/Pembanding telah melalaikan, salah serta keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa/Pembanding ini maka melalui kuasanya/penasihat hukumnya telah mengajukan dan menyatakan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus seakan dengan Akta Banding Nomor : 275/Akta. Pid/2019/PN. Mdn tanggal 18 November 2019;
- Bahwa permohonan/pernyataan banding yang diajukan/dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding untuk dan atas nama serta kepentingan Terdakwa/Pembanding kuasa hukumnya telah mengajukan Memorie Banding dan hal ini masih diperkenankan oleh UU Nomor : 8 Tahun 1981, maka secara yuridis pernyataan banding tersebut harus dapat diterima;
- Bahwa Pembanding/Terdakwa menolak dan merasa sangat keberatan sekali terhadap putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I-A Khusus tanggal 12 November 2019 dalam perkara pidana Nomor : 1789/Pid. Sus/2019/PN. Mdn tersebut menyatakan Terdakwa/Pembanding bersalah telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Irwanto alias Iwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Eko Irwanto alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis Shabu masing-masing paket seberat brutto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan keseluruhan berat total seberat brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diujung penutup botol berwarna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah plastic yang pada ujung pipet terdapat kaca;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu seluler Telkomsel Simpati 081260752040 dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tanggal 12 November 2019 dalam perkara pidana Nomor : 1789/Pid. Sus/2019/PN. Mdn, maka secara fakta-fakta hukum yang timbul dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan putusan yang benar-benar salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana ini tidak lagi didasarkan kepada kebenaran hukum, akan tetapi didasarkan pada kekuasaan sebagai penegak hukum telah begitu berani menjatuhkan/menghukum Terdakwa/Pembanding dengan hukuman pidana penjara :
 1. Menyatakan Terdakwa Eko Irwanto alias Iwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Eko Irwanto alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis Shabu masing-masing paket seberat brutto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan keseluruhan berat total seberat brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diujung penutup botol berwarna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah plastic yang pada ujung pipet terdapat kaca;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu seluler Telkomsel Simpati 081260752040 dimusnahkan;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tersebut bersifat adanya kekeliruan hukum serta secara nyata salah dalam menerapkan hukum dimana tanpa adanya barang-barang bukti berupa shabu hanya plastik-plastik kecil kosong yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak sesuai dengan yang diterapkan oleh Majelis Hakim yakni Pasal 112 Ayat (1)

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pada tanggal 18 November 2019 Terdakwa/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus agar supaya Majelis Hakim Tinggi Negeri Medan diharapkan dapat memeriksa kembali perkara pidana ini dengan teliti, didasarkan hukum dan dengan sebenarnya sehingga Terdakwa/Pembanding tidak akan dikorbankan/dizolimi oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus;

- Bahwa pengajuan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Medan tersebut telah mengikuti aturan-aturan sebagaimana yang ditentukan Pasal 223 KUHAP, berarti secara yuridis permohonan banding tersebut dapat diperkenankan dan dapat diterima;
- Bahwa oleh karena secara fakta hukum dan kenyataan dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa adanya memperhatikan fakta-fakta yang timbul dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa/Pembanding mengajukan keberatan-keberatan hukum sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tidak mempertimbangkan secara teliti surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terang (kabur) dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan

- Bahwa Terdakwa/Pembanding menolak dan membantah dengan tegas dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana sekarang ini yakni
- Menyatakan Eko Irwanto alias Eko besalah melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 melakukan percobaan atau permufakatan jahat menguasai narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan tidak menyampaikan hasil tes urine dan barang-barang bukti shabu pada saat pembuktian, hanya bungkus plastik kecil tanpa isi (kosong);
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menuntut agar menjatuhkan pidana terhadap Eko Irwanto alias Eko dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, namun tidak menyampaikan barang-barang bukti berupa shabu dan tes urine;

- Bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;
- Bahwa fakta-fakta dipersidangan keterangan Terdakwa/Pembanding menyatakan pada saat penggerebekan dan penggeledahan tidak ada ditemukan barang shabu hanya ditemukan bungkus plastik dan ada satu buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diujung penutup botol satu buah pipet plastik dan Terdakwa/Pembanding ada membeli shabu pada Tepos (DPO), namun sudah digunakan beberapa hari yang lalu dan pada saat penggerebekan, penggeledahan tidak ada barangnya dan Terdakwa/Pembanding hanya duduk-duduk demikian juga keterangan saksi Sindi Alfiansyah alias Alfin dan keterangan saksi Dewi Anggeraini alias Ewit pada saat penggerebekan dan penggeledahan saksi-saksi tidak ada melakukan aktivitas apapun hanya duduk-duduk;
- Bahwa fakta-fakta dipersidangan Jaksa Penuntut Umum pada saat mengajukan bukti-bukti dipersidangan tidak mengajukan tes urine dan barang-barang bukti shabu hanya plastik kecil dan kosong, hal mana juga dipertanyakan juga oleh Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding;
- Bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa/Pembanding yakni telah diduga melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 melakukan percobaan atau permufakatan jahat menguasai narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan dipersidangan barang-barang bukti berupa shabu pada saat pembuktian;
- Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang-barang bukti berupa shabu dan tes urine dipersidangan hanya plastik-plastik kecil kosong tentunya sangat bertentangan dengan pasal yang didakwakan yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 melakukan percobaan atau permufakatan jahat menguasai narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tidak memperhatikan secara teliti barang-barang bukti yang diajukan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam persidangan yakni berupa plastik-plastik kecil kosong tanpa ada isinya;

- Bahwa berdasarkan keberatan hukum sebagaimana dikemukakan di atas ternyata terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus secara fakta hukum telah salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum tersebut dengan sebaik-baiknya dan untuk itu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Medan untuk memeriksa perkara ini dan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan Terdakwa/Pembanding untuk membebaskan Terdakwa/Pembanding;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dalam pertimbangan hukum kurang cermat dan melampaui batas kewenangannya

- Bahwa Terdakwa/Pembanding merasa keberatan sekali atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tanggal 12 November 2019 Nomor : 1789/Pdi.Sus/2019/PN. Mdn tersebut yang menyatakan pidana terhadap Terdakwa/Pembanding :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Irwanto alias Iwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Eko Irwanto alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus uta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis Shabu masing-masing paket seberat brutto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan keseluruhan berat total seberat brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diujung penutup botol berwarna orange terdapat 1 (satu) buat pipet plastic dan 1 (satu) buah plastic yang pada ujung pipet terdapat kaca;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu seluler Telkomsel Simpati 081260752040 dimusnahkan;
 - 8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tersebut menjatuhkan pidana sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus berpendapat melalui pertimbangan hukumnya dimana Terdakwa/Pembanding terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 melakukan percobaan atau permufakatan jahat menguasai narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman;
 - Bahwa amar putusan yang diperbuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tersebut secara yuridis dan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah telah nyata salah dan kabur, oleh karena Majelis Hakim tidak benar-benar menerapkan dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai tempat mencari keadilan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak lagi sejalan dengan tujuan hukum acara pidana tersebut;
 - Bahwa tujuan hukum acara hukum pidana yang sebenarnya telah dilanggar secara sengaja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dalam menerapkan hukum atas diri Terdakwa/Pembanding sekarang ini, oleh karen Majelis Hakim tidak lagi :
 - Mencari hukum yang sebenarnya
 - Menemunkan hukum yang sebenarnya
 - Melaksanakan hukum itu dengan sesungguhnya
- akan tetapi Majelis Hakim dengan sengaja salah dan keliru dalam menerapkan hukum atas diri Terdakwa/Pembanding sekarang ini
- Bahwa apabila Majelis Hakim dengan sebenarnya/sesungguhnya menjalankan /melaksanakan hukum itu, maka secara yuridis tidak ada kemungkinan Terdakwa/Pembanding dapat dihukum dengan berat dan dapat diarahkan untuk seringan-ringannya atau bebas demi hukum;

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ditelusuri secara fakta-fakta hukum dipersidangan maka pada saat penggerebekan dan penggeledahan Terdakwa/Pembanding hanya duduk-duduk saja dan tidak ada melakukan aktivitas apapun dan saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON dan saksi RAHMADI SIREGAR hanya menemukan plastik-plastik kecil tidak ada isinya (kosong);
- Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak dilakukan tes urine dan Jaksa Penuntut Umum pada saat pembuktian dipersidangan tidak ada mengajukan alat bukti shabu hanya plastik-plastik kecil yang tidak ada isinya (kosong);
- Bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata Terdakwa/Pembanding tidak ada dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan tidak adanya tes urine dan barang-barang bukti plastik kecil yang tidak berisi (kosong);
- Bahwa hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus malahan dengan kekuasaannya tetap menyatakan Terdakwa/Pembanding telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 melakukan percobaan atau permufakatan jahat menguasai narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, berarti Majelis Hakim tersebut secara yuridis dan secara nyata tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa plastik-plastik kecil tidak berisi (kosong) atau tidak ada barang shabu yang diajuakn oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan keberatan sebagaimana dikemukakan di atas sebagai konsekuensinya putusan Majelis Hakim bersifat cacat hukum dan menunjukkan ketidak sempurnaan dan dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan dengan mengadili sendiri perkara ini dengan amar melepaskan Terdakwa/Pembanding dari segala tuntutan hukum (*Onslaagh van Alles Rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2019 dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami selaku penuntut umum dalam perkara ini sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN



Negeri Medan berkenaan dengan pertimbangan hukum dimana yang kami nilai semua pertimbangan hukum kami diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim.

2. Bahwa tentang putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selama 5 (lima) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap putusan pidana ini menurut kami Penuntut Umum TIDAK SEPENDAPAT karena belum memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.
3. Bahwa terdakwa didakwakan dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Primair pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lebih Subsidair pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP .
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di sebuah rumah Jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu Saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON dan Saksi RAHMADI SIREGAR melakukan penangkapan terhadap EKO IRWANTO Als IWAN, SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT (MASING-MASING DILAKUKAN PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa bermula Pada hari senin tanggal 11 februari 2019 sekira pukul 09.00 wib, beberapa orang perempuan yang tidak mau disebut identitasnya yang mengaku bertempat tinggal di jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan memberikan

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN



informasi bahwasanya ada sebuah rumah yang berada tinggal di jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan yang dihuni oleh EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT sering dijadikan tempat pesta Narkoba dan masyarakat yang berada tinggal di tempat tersebut sangat resah dan takut .

- Bahwa Kemudian para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut dan benar sering dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis shabu oleh EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT bersama teman-temannya kemudian sekira pukul 15.00 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut serta beberapa personil dari unit 3 subdit 1 direktorat riserse narkoba polda sumut yang dipimpin oleh KOMPOL. Drs. PANTAS SINAGA selaku kanit 3 subdit 1 Ditresnarkoba langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan melihat EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDI ALFIANSYA Als ALFIN berada didalam rumah dan melakukan penggeledahan badan dan berhasil ditemukan narkoba berjenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang diatas meja tepatnya disamping ricecooker yang terdapat didapur rumah dan 1 (satu) buah bong yang terdapat dalam botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat satu buah pipet plastik dan 1 satu buah pipet plastik yang pada ujung pipetnya terdapat pipa kaca yang ditemukan diatas meja depan ruiangan tamu rumah.
- Bahwa kemudian EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDI ALFIANSYA Als ALFIN mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik EKO IRWANTO Als IWAN selanjutnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap EKO IRWANTO Als IWAN , DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDI ALFIANSYA Als ALFIN dan beserta

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN



barang bukti berhasil disita 11 (sebelas) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang masing-masing paket seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan keseluruhan total seberat brutto 1, 76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buang bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik terdapat pipa kaca, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 081260752040 dibawa ke Polda Sumut untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa EKO IRWANTO ALS IWAN, SINDY ALFIANSYAH Als ALFIN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT ditangkap oleh saksi-saksi Anggota Polisi dari Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib di dalam sebuah rumah jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berhasil di sita dari EKO IRWANTO ALS IWAN barang bukti berupa:
 - a. 11 (sebelas) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang masing-masing paket seberat Brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan keseluruhan total seberat Brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
 - b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca.
 - c. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna Putih deangan Nomor Kartu Selular Telkomsel Simpati 081260752040.
- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wib, SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN datang kerumah tempat tinggal EKO IRWANTO ALS IWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 10.15 wib TEPOS (belum tertangkap/DPO) datang kerumah tempat tinggal EKO IRWANTO ALS IWAN menemui ALFIANSYAH Als ALFIN, lalu sekira pukul 10.30 wib, IJUL (belum tertangkap/DPO) menghubungi EKO IRWANTO ALS IWAN dengan mengatakan “mana sangkutanmu (maksudnya utang Shabu)” lalu EKO IRWANTO ALS IWAN menjawab “nanti bang” lalu IJUL mengatakan “cepat kemari, ambil buahnya aku disimpang jalan Keadilan Cemara Kec Percut Sei Tuan Kab. Deli serdang” lalu EKO IRWANTO ALS IWAN mengatakan berkata “iya bang” Kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN langsung pergi menuju simpang jalan Keadilan Cemara Kec Percut Sei Tuan Kab. Deli serdang untuk menemui IJUL lalu EKO IRWANTO ALS IWAN bertanya kepada IJUL “berapa ini bang?” dan IJUL menjawab “2 (dua) gram lalu EKO IRWANTO ALS IWAN langsung menerima 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu di dalam plastik klip bening tembus pandang seberat 2 (dua) gram yang diberikan IJUL kepada EKO IRWANTO ALS IWAN.

- Bahwa kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN langsung pergi meninggalkan IJUL menuju rumah tempat tinggal EKO IRWANTO ALS IWAN Setibanya dirumah, EKO IRWANTO ALS IWAN bertemu dengan DEWI ANGGARINI Als EWIT, (isteri EKO IRWANTO ALS IWAN) dan mengatakan “siapa disamping?” lalu DEWI ANGGARINI Als EWIT menjawab “ALFIN dan TEPOS” lalu EKO IRWANTO ALS IWAN langsung melihat kesamping rumah dan ternyata ALFIANSYAH Als ALFIN dan TEPOS berada disamping rumah. Lalu EKO IRWANTO ALS IWAN mengatakan kepada DEWI ANGGARINI Als EWIT “mau narik (pakai atau mengkonsumsi) wit” lalu DEWI ANGGARINI Als EWIT menjawab “nanti” kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN langsung masuk ke dalam kamar dan sesaat kemudian DEWI ANGGARINI Als EWIT masuk ke dalam kamar lalu mengatakan “narik (makai/konsumsi) lah, badan ku pegal semua” lalu EKO IRWANTO ALS

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWAN mengambil 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1(satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca yang EKO IRWANTO ALS IWAN gunakan sebagai alat untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu Kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN bersama DEWI ANGGARINI Als EWIT menggunakan/mengonsumsi) bersama didalam kamar.

- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu bersama DEWI ANGGARINI Als EWIT, kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN kedapur rumah dan mengecak (membagi) 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 1 (satu) gram yang telah EKO IRWANTO ALS IWAN ambil sedikit untuk di gunakan menjadi 14 (empat belas) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupia) dan pada saat EKO IRWANTO ALS IWAN mengecak (membagi) Narkotika Jenis Shabu tersebut, DEWI ANGGARINI Als EWIT mendatangi EKO IRWANTO ALS IWAN lalu mengatakan “ ALFIN minta tarian (pakean/konsumsi) bang” kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu untuk pakean ALFIN lalu EKO IRWANTO ALS IWAN menyerahkan sebagian kecil Narkotika Jenis Shabu yang telah di sisihkan kepada DEWI ANGGARINI Als EWIT .
- Bahwa kemudian DEWI ANGGARINI Als EWIT langsung pergi menemui ALFIANSYAH Als ALFIN dikamar depan dan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada ALFIANSYAH Als ALFIN sambil mengatakan “nah FIN kalau mau makai” lalu ALFIN menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa setelah EKO IRWANTO ALS IWAN selesai mengecak (membagi) Narkotika Jenis Shabu tersebut kemjidian EKO IRWANTO ALS IWAN menyimpan Narkotika jenis Shabu yang telah dibagi diatas meja disamping ricecooker yang terdapat didapur rumah



kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN memanggil TEPOS (belum tertangkap/DPO) ke dapur rumah lalu TEPOS (belum tertangkap/DPO) mendatangi EKO IRWANTO ALS IWAN dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 1(satu) gram kepada TEPOS (belum tertangkap/DPO) untuk dijual TEPOS (belum tertangkap/DPO) namun uang akan dibayar TEPOS (belum tertangkap/DPO) kepada EKO IRWANTO ALS IWAN setelah Narkotika Jenis Shabu habis terjual lalu.

- Bahwa kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN masuk kedalam kamar sesaat kemudian TEPOS (belum tertangkap/DPO) memanggil EKO IRWANTO ALS IWAN dari luar kamar “ada yang mau beli bang” lalu EKO IRWANTO ALS IWAN keluar dari kamar dan mengambil 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan kepada TEPOS (belum tertangkap/DPO) lalu EKO IRWANTO ALS IWAN kembali masuk kamar namun sesaat kemudian TEPOS (belum tertangkap/DPO) kembali memanggil EKO IRWANTO ALS IWAN dan mengatakan “bang, ada yang mau beli paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 70.000 (tujuh ribu rupiah) “ lalu EKO IRWANTO ALS IWAN kembali mengambil Narkotika jenis Shabu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 70.000 (tujuh ribu rupiah) lalu menyerahkan kepada TEPOS paket Rp. 50.000 dan Rp. 70.000 TEPOS (belum tertangkap/DPO) lalu EKO IRWANTO ALS IWAN mengatakan kepada TEPOS (belum tertangkap/DPO) “stop POS, Abang mau tidur dulu” lalu TEPOS (belum tertangkap/DPO) mengatakan “iya bang” lalu EKO IRWANTO ALS IWAN masuk ke dalam kamar dan sekira pukul 15.00 wib, DEWI ANGGRAINI Als EWIT” masuk ke kamar dan mengatakan kepada EKO IRWANTO ALS IWAN “kau ada jual” lalu EKO IRWANTO ALS IWAN menjawab “enggak ada” lalu DEWI ANGGRAINI Als EWIT mengatakan “ itu ada penggerebekan” dan tiba-tiba pintu kamar pun dibuka oleh

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota polisi sambil mengatakan “jangan bergerak, kami polisi” dan langsung menangkap EKO IRWANTO ALS IWAN bersama DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDY ALFIANSYAH Als ALFIN

- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis shabu yang masing-masing paket seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan keseluruhan total seberat brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram dan 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna putih dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 081260752040 adalah milik EKO IRWANTO ALS IWAN yang diperoleh EKO IRWANTO ALS IWAN pada hari Rabu tanggal 13 februari 2019 sekira pukul 11.00 wib di simpang Jalan Keadilan Cemara Kecamatan Percut Sei tuan Kabupaten Deli Serdang dari seorang laki-laki yang bernama IJUL (belum tertangkap/DPO) umur 46 tahun, pekerjaan tidak tahu , Agama islkan , suku jawa , Alamat Jalan Keadilan Cemara Kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa EKO IRWANTO ALS IWAN mengenal IJUL (Belum tertangkap/DPO) pada hari Desember 2018 di Jalan Cemara dekat pos satpam kompleks perumahan cemara asri. dan hubungan dengan IJUL (Belum tertangkap/DPO) teman tempat EKO IRWANTO ALS IWAN memperoleh Narkoba Jenis Shabu.
- Bahwa EKO IRWANTO ALS IWAN memperoleh 2 (dua) paket kecil Narkoba Jenis Shabu seberat 2 (dua) gram yang EKO IRWANTO ALS IWAN peroleh dari IJUL (belum tertangkap/DPO) seharga 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan di jual dan untuk EKO IRWANTO ALS IWAN pakai konsumsi sendiri juga.
- Bahwa EKO IRWANTO ALS IWAN akan menjual 15 (lima belas) paket kecil terdiri dari 14 (empat belas) paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp.

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dari 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut telah habis EKO IRWANTO ALS IWAN jual sebanyak 3 (tiga) paket kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa EKO IRWANTO ALS IWAN memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari IJUL (belum tertangkap/DPO) SEJAK BULAN Desember 2018 dan sudah 7 (tujuh) kali memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari IJUL (belum tertangkap/DPO) .
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 1901/ NNF/ 2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting, S.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti an. EKO IRWANTO Als EKO adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara :

1. Menerima permohonan banding dari JaksaPenuntut Umum
2. Mengabulkan seluruh tuntutan yang telah kami bacakan dan sampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2020 dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

Bahwa terhadap memori banding penasehat hukum terdakwa kami jaksa Penuntut Umum secara tegas keberatan dan menolak karena putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah memenuhi rasa

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN



keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum/perundang-undangan.

Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan yang amarnya seperti tersebut diatas dan putusan tersebut tidak keliru karena didalam putusan tersebut suatu peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya dan cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta putusan tersebut tidak melampaui batas wewenangnya.

Bahwa setelah membaca poin per poin pada uraian alasan memori banding tersebut maka kami simpulkan uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di sebuah rumah Jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu Saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON dan Saksi RAHMADI SIREGAR melakukan penangkapan terhadap EKO IRWANTO Als IWAN, SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT (MASING-MASING DILAKUKAN PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa bermula Pada hari senin tanggal 11 februari 2019 sekira pukul 09.00 wib, beberapa orang perempuan yang tidak mau disebut identitasnya yang mengaku bertempat tinggal di jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan memberikan informasi bahwasanya ada sebuah rumah yang berada tinggal di jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan yang dihuni oleh EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT sering dijadikan tempat pesta Narkoba dan masyarakat yang berada tinggal di tempat tersebut sangat resah dan takut .
- Bahwa Kemudian para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut dan benar sering dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan narkotika jenis shabu oleh EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI Als EWIT bersama teman-temannya kemudian sekira pukul 15.00 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut serta beberapa personil dari unit 3 subdit 1 direktorat riserse narkoba polda sumut yang dipimpin oleh KOMPOL. Drs. PANTAS SINAGA selaku kanit 3 subdit 1 Ditresnarkoba langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut dan melihat EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDI ALFIANSYA Als ALFIN berada didalam rumah dan melakukan penggeledahan badan dan berhasil ditemukan narkoba berjenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang diatas meja tepatnya disamping ricecooker yang terdapat didapur rumah dan 1 (satu) buah bong yang terdapat dalam botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat satu buah pipet plastik dan 1 satu buah pipet plastik yang pada ujung pipetnya terdapat pipa kaca yang ditemukan diatas meja depan ruangan tamu rumah.

- Bahwa kemudian EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDI ALFIANSYA Als ALFIN mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik EKO IRWANTO Als IWAN selanjutnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap EKO IRWANTO Als IWAN , DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDI ALFIANSYA Als ALFIN dan beserta barang bukti berhasil disita 11 (sebelas) paket kecil Narkoba Jenis Shabu yang masing-masing paket seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan keseluruhan total seberat brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buang bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik terdapat pipa kaca, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 081260752040 dibawa ke Polda Sumut untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa EKO IRWANTO ALS IWAN, SINDY ALFIANSYAH Als ALFIN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT ditangkap oleh saksi-saksi Anggota Polisi dari Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 13

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib di dalam sebuah rumah jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berhasil di sita dari EKO IRWANTO ALS IWAN barang bukti berupa:

- a. 11 (sebelas) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang masing-masing paket seberat Brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan keseluruhan total seberat Brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
 - b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca.
 - c. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna Putih deangan Nomor Kartu Selular Telkomsel Simpati 081260752040.
- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wib, SINDI ALFIANSYAH Als ALFIN datang kerumah tempat tinggal EKO IRWANTO ALS IWAN dan sekira pukul 10.15 wib TEPOS (belum tertangkap/DPO) datang kerumah tempat tinggal EKO IRWANTO ALS IWAN menemui ALFIANSYAH Als ALFIN, lalu sekira pukul 10.30 wib, IJUL (belum tertangkap/DPO) menghubungi EKO IRWANTO ALS IWAN dengan mengatakan "mana sangkutanmu (maksudnya utang Shabu)" lalu EKO IRWANTO ALS IWAN menjawab "nanti bang" lalu IJUL mengatakan "cepat kemari, ambil buahnya aku disimpang jalan Keadilan Cemara Kec Percut Sei Tuan Kab. Deli serdang" lalu EKO IRWANTO ALS IWAN mengatakan berkata "iya bang" Kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN langsung pergi menuju simpang jalan Keadilan Cemara Kec Percut Sei Tuan Kab. Deli serdang untuk menemui IJUL lalu EKO IRWANTO ALS IWAN bertanya kepada IJUL "berapa ini bang?" dan IJUL menjawab "2 (dua) gram lalu EKO IRWANTO ALS IWAN langsung menerima 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu di dalam plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening tembus pandang seberat 2 (dua) gram yang diberikan IJUL kepada EKO IRWANTO ALS IWAN.

- Bahwa kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN langsung pergi meninggalkan IJUL menuju rumah tempat tinggal EKO IRWANTO ALS IWAN. Setibanya di rumah, EKO IRWANTO ALS IWAN bertemu dengan DEWI ANGGARINI Als EWIT, (isteri EKO IRWANTO ALS IWAN) dan mengatakan “siapa disamping?” lalu DEWI ANGGARINI Als EWIT menjawab “ALFIN dan TEPOS” lalu EKO IRWANTO ALS IWAN langsung melihat kesamping rumah dan ternyata ALFIANSYAH Als ALFIN dan TEPOS berada disamping rumah. Lalu EKO IRWANTO ALS IWAN mengatakan kepada DEWI ANGGARINI Als EWIT “mau narik (pakai atau mengonsumsi) wit” lalu DEWI ANGGARINI Als EWIT menjawab “nanti” kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN langsung masuk ke dalam kamar dan sesaat kemudian DEWI ANGGARINI Als EWIT masuk ke dalam kamar lalu mengatakan “narik (makai/konsumsi) lah, badan ku pegal semua” lalu EKO IRWANTO ALS IWAN mengambil 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1(satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca yang EKO IRWANTO ALS IWAN gunakan sebagai alat untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN bersama DEWI ANGGARINI Als EWIT menggunakan/mengonsumsi bersama didalam kamar.
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu bersama DEWI ANGGARINI Als EWIT, kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN kedapur rumah dan mengecak (membagi) 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 1 (satu) gram yang telah EKO IRWANTO ALS IWAN ambil sedikit untuk di gunakan menjadi 14 (empat belas) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat EKO IRWANTO ALS IWAN mengecak (membagi) Narkotika Jenis Shabu tersebut, DEWI ANGGARINI Als EWIT mendatangi EKO IRWANTO ALS IWAN lalu mengatakan “ ALFIN minta tarian (pakean/konsumsi) bang” kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN mengambil sedikit

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu untuk pakean ALFIN lalu EKO IRWANTO ALS IWAN menyerahkan sebagian kecil Narkotika Jenis Shabu yang telah di sisihkan kepada DEWI ANGGARINI Als EWIT .

- Bahwa kemudian DEWI ANGGARINI Als EWIT langsung pergi menemui ALFIANSYAH Als ALFIN dikamar depan dan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada ALFIANSYAH Als ALFIN sambil mengatakan “nah FIN kalau mau makai” lalu ALFIN menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa setelah EKO IRWANTO ALS IWAN selesai mengecek (membagi) Narkotika Jenis Shabu tersebut kemjadian EKO IRWANTO ALS IWAN menyimpan Narkotika jenis Shabu yang telah dibagi diatas meja disamping ricecooker yang terdapat didapur rumah kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN memanggil TEPOS (belum tertangkap/DPO) ke dapur rumah lalu TEPOS (belum tertangkap/DPO) mendatangi EKO IRWANTO ALS IWAN dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 1(satu) gram kepada TEPOS (belum tertangkap/DPO) untuk dijual TEPOS (belum tertangkap/DPO) namun uang akan dibayar TEPOS (belum tertangkap/DPO) kepada EKO IRWANTO ALS IWAN setelah Narktoika Jenis Sahbu habis terjual lalu.
- Bahwa kemudian EKO IRWANTO ALS IWAN masuk kedalam kamar sesaat kemudian TEPOS (belum tertangkap/DPO) memnaggil EKO IRWANTO ALS IWAN dari luar kamar “ada yang mau beli bang” lalu EKO IRWANTO ALS IWAN keluar dari kamar dan mengambil 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan kepada TEPOS (belum tertangkap/DPO) lalu EKO IRWANTO ALS IWAN kembali masuk kamar namun sesaat kemudian TEPOS (belum tertangkap/DPO) kembali memanggil EKO IRWANTO ALS IWAN dan mengatakan “bang, ada yang mau beli paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 70.000 (tujuh ribu rupiah) “ lalu EKO IRWANTO ALS IWAN kembali mengambil Narkotika jenis Shabu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 70.000 (tujuh ribu rupiah) lalu menyerahkan kepada TEPOS paket Rp. 50.000 dan Rp. 70.000 TEPOS (belum tertangkap/DPO) lalu EKO IRWANTO ALS IWAN mengatakan kepada TEPOS (belum tertangkap/DPO) “stop POS,

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abang mau tidur dulu” lalu TEPOS (belum tertangkap/DPO) mengatakan “iya bang” lalu EKO IRWANTO ALS IWAN masuk ke dalam kamar dan sekira pukul 15.00 wib, DEWI ANGGRAINI Als EWIT” masuk ke kamar dan mengatakan kepada EKO IRWANTO ALS IWAN “kau ada jual” lalu EKO IRWANTO ALS IWAN menjawab “enggak ada” lalu DEWI ANGGRAINI Als EWIT mengatakan “itu ada penggerebekan” dan tiba-tiba pintu kamar pun dibuka oleh Anggota polisi sambil mengatakan “jangan bergerak, kami polisi” dan langsung menangkap EKO IRWANTO ALS IWAN bersama DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDY ALFIANSYAH Als ALFIN

- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis shabu yang masing-masing paket seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan keseluruhan total seberat brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram dan 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna putih dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 081260752040 adalah milik EKO IRWANTO ALS IWAN yang diperoleh EKO IRWANTO ALS IWAN pada hari Rabu tanggal 13 februari 2019 sekira pukul 11.00 wib di simpang Jalan Keadilan Cemara Kecamatan Percut Sei tuan Kabupaten Deli Serdang dari seorang laki-laki yang bernama IJUL (belum tertangkap/DPO) umur 46 tahun, pekerjaan tidak tahu, Agama islkan, suku jawa, Alamat Jalan Keadilan Cemara Kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa EKO IRWANTO ALS IWAN mengenal IJUL (Belum tertangkap/DPO) pada hari Desember 2018 di Jalan Cemara dekat pos satpam kompleks perumahan cemara asri. dan hubungan dengan IJUL (Belum tertangkap/DPO) teman tempat EKO IRWANTO ALS IWAN memperoleh Narkoba Jenis Shabu.
- Bahwa EKO IRWANTO ALS IWAN memperoleh 2 (dua) paket kecil Narkoba Jenis Shabu seberat 2 (dua) gram yang EKO IRWANTO ALS IWAN peroleh dari IJUL (belum tertangkap/DPO) seharga 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan di jual dan untuk EKO IRWANTO ALS IWAN pakai konsumsi sendiri juga.

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa EKO IRWANTO ALS IWAN akan menjual 15 (lima belas) paket kecil terdiri dari 14 (empat belas) paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dari 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut telah habis EKO IRWANTO ALS IWAN jual sebanyak 3 (tiga) paket kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa EKO IRWANTO ALS IWAN memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari IJUL (belum tertangkap/DPO) SEJAK BULAN Desember 2018 dan sudah 7 (tujuh) kali memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari IJUL (belum tertangkap/DPO) .
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 1901/ NNF/ 2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting, S.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti an. EKO IRWANTO Als EKO adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa apa yang telah kami uraikan pada kontra memori banding ini , kami berkeyakinan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tentu akan obyektif dan akan mempertimbangkan secara adil terutama dalam hal perkara Narkotika yang semakin meraja lela meluas ditengah masyarakat indonesia yang dapat merusak generasi penerus bangsa indonesia.

Bahwa pada prinsipnya kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan pertimbangan hukum dimana yang kami nilai semua pertimbangan hukum kami diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim.

Bahwa tentang putusan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara terhadap putusan pidana ini menurut kami penuntut

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 188/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan telah membuat rasa jera bagi terdakwa .

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara :

1. Menerima permohonan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1789/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tanggal 12 Nopember 2019
3. Mengabulkan seluruh tuntutan yang telah kami sampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor W2.U1/25614/HK.01/XII/2019 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 12 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 12 Nopember 2019 harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193, 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh TIGOR MANULLANG, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARDY DJOHAN , SH.,

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.,

ttd

AROZIDUHU WARUWU., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH., MH.